



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ Menkes/ Per/ IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit;
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk kunjungan rawat jalan atau rawat inap;
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang;
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan;
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/asein gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan;
14. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/ pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat;

15. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan;
16. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ *Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kabupaten/ Kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat;
17. Korban/ Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

SPGDT Kabupaten Bengkayang bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*).

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan kegawat daruratan medis sehari-hari dan bencana.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas :
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan korban/ pasien gawat darurat; dan
 - c. sistem transportasi dan rujukan gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/ pasien gawat darurat, dan sistem transportasi dan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Alur penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk terselenggaranya SPGDT dibentuk *Public Safety Center* (PSC 119).

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

Pasal 7

- (1) Sistem Komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikelola oleh PSC 119 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
- (2) Sistem Komunikasi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), PSC 119, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pusat komando Nasional (*National Command Center*) berfungsi sebagai pemberi informasi dan panduan terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PSC 119 memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memilah panggilan gawat darurat dan non gawat darurat;
 - b. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
 - c. meneruskan panggilan ke jejaring (fasilitas pelayanan kesehatan);
 - d. dokumentasi, monitoring, pelaporan, dan evaluasi.

Pasal 9

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan atau meminta bantuan melalui *call center* 119 dan/atau (No. Hp. 081258130305)

Pasal 10

- (1) PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat pra rumah sakit secara cepat, tetap, dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 jam sehari secara terus menerus.
- (3) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama - sama dengan unit teknis lainnya diluar bidang kesehatan seperti Kepolisian, pemadam kebakaran, dan SAR.

Pasal 11

PSC berfungsi sebagai :

- a. pemberi pelayanan korban/ pasien gawat darurat dan atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi korban/ pasien gawat darurat; dan
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PSC memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima terusan (*dispatcir*) panggilan kegawatdaruratan PSC 119;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit dengan menggunakan algoritme/ panduan kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans pra rumah sakit;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PSC membutuhkan ketenagaan, sarana, dan prasarana.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana harian/koordinator;
 - c. wakil ketua/sekretaris;
 - d. tenaga administrasi;
 - e. tenaga kesehatan/koordinator tim ambulans;
 - f. tim ambulans;
 - g. supir ambulans; dan
 - h. operator *call center*.

Pasal 14

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan program PSC 119;
- b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan penyelenggaraan PSC 119;
- d. memberikan masukan dan laporan kepada Bupati terkait pelaksanaan PSC 119; dan
- e. melakukan evaluasi terhadap PSC 119.

Pasal 15

Ketua Pelaksana Harian/Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengarahkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan

Pasal 16

Wakil Ketua/ Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, memiliki tugas membantu Ketua/ Koordinator dalam menyelenggarakan PSC 119.

Pasal 17

Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, memiliki tugas membantu Sekretaris dalam semua administrasian pelaksanaan PSC 119.

Pasal 18

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, f, dan g, merupakan Koordinator Tim Ambulans, Tenaga Tim Ambulans dan Supir Ambulans.
- (2) Koordinator Tim Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kualifikasi tenaga dokter.
- (3) Tenaga Tim Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kualifikasi tenaga perawat dan/atau bidan.
- (4) Supir Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kualifikasi tenaga kesehatan dan/atau bukan tenaga kesehatan.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas :
 - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan.

Pasal 19

- (1) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan dan/atau bukan tenaga kesehatan.
- (2) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 20

sistem penanganan korban/ pasien gawat darurat terdiri dari :

- a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intra fasilitas kesehatan; dan
- c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/ pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian dan dalam proses evakuasi sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap korban/ pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC dan/atau fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap korban/ pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan penanganan korban/ pasien gawat darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap korban/ pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 22

- (1) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada korban/ pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
- (2) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multi disiplin dan multi profesi.

Pasal 23

Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan tindakan rujukan terhadap korban/ pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 24

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, dan jaringannya serta klinik kesehatan.

Pasal 25

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 26

- (1) Sistem transportasi gawat darurat dapat diselenggarakan oleh SPGDT dan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 27

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT Daerah.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan SPGDT, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang bertugas dan bertanggung jawab :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan/ program SPGDT di Kabupaten Bengkayang;
- b. membentuk *Public Safety Center* (PSC 119) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. melakukan kerja sama dengan Kabupaten/ Kota lain di dalam dan di luar provinsi;
- d. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan PSC 119;
- e. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk penyelenggaraan PSC 119;
- f. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan PSC 119; dan
- g. menghimpun dan mengkompilasi data pelayanan PSC 119.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk SPGDT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang dan/atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/ program SPDGT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
* SETDA *
BENGKAYANG

SUANDI, S.H., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 Februari 2022
TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT
TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG

ALUR PENYELENGGARAAN SPGDT KABUPATEN BENGKAYANG MELALUI CALL CENTER 119 (PSC 119)



Adapun alur Penyelenggaraan SPGDT Kabupaten Bengkayang melalui *Call Center* 119 (PSC 119) adalah :

1. Operator *Call Center* di Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) akan menerima panggilan dari Masyarakat Kabupaten Bengkayang.
2. Operator *Call Center* akan menyaring panggilan masuk tersebut.
3. Operator *Call Center* akan mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelepon.
4. Telepon yang bersifat gawat darurat akan diteruskan /dispotch ke PSC Kabupaten Bengkayang.
5. Selanjutnya penanganan gawat darurat yang dibutuhkan akan ditindaklanjuti oleh PSC Kabupaten Bengkayang.
6. Telepon yang bersifat membutuhkan informasi kesehatan lainnya pengaduan kesehatan akan diteruskan /dispatch ke Halo Kemkes dan (021-500567).
7. Penanganan gawat darurat di PSC Kabupaten Bengkayang meliputi penanganan kegawat daruratan dengan menggunakan algoritma, kebutuhan informasi tempat tidur, informasi fasilitas kesehatan terdekat dan informasi ambulans.
8. PSC Kabupaten Bengkayang berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS